

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN



SARANA HUKUM ADMINISTRASI

A faint, stylized illustration of a balance scale is visible in the background on the right side of the slide. The scale has a horizontal beam with two pans hanging from it, and a central vertical pillar.

Pengawasan

Sanksi administrasi

Gugatan adminitrasi/TUN

PENGAWASAN

Menteri, Gub, Bup/Wali
Melakukan pengawasan
terhadap penataan pe-
Nanggung jawab usaha/
Kegiatan atas PUU bid LH

Dapat didelegasikan
Kpd pejabat/instansi
Teknis di bid LH

menetapkan
PEJABAT PENGAWAS
(Pejabat fungsional)

Menteri

Pengawasan ketaatan P.J. Usaha Terhadap izin yg dikeluarkan pejabat
Yg mendapat delegasi mengeluarkan izin

dapat juga pengawasan terhadap izin yg dikeluarkan oleh Pemda jika
dianggap terjadi pelanggaran serius (Ps. 73 UUPPLH-2009)

Gubernur

Pengawasan ketaatan P.J. Usaha Terhadap izin yg dikeluarkan instansi teknis
Yg bertanggung jawab di bid LH

Bupati/Walikota

Pengawasan ketaatan P.J. Usaha Terhadap izin yg dikeluarkan instansi teknis
Yg bertanggung jawab di bid LH

SANKSI ADMINISTRASI

1. Teguran tertulis
2. Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*):
 - a. Penghentian sementara kegiatan produksi
 - b. Pemindahan sarana produksi
 - c. Penutupan saluran IPAL
 - d. Melakukan pembongkaran
 - e. Penyitaan barang/alat yg berpotensi melanggar
 - f. Tindakan lain untuk mengakhiri pelanggaran
3. Pembekuan Izin lingkungan; atau
4. Pencabutan izin lingkungan

SANKSI ADMINISTRASI

Second line enforcement



Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemda secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Ps. 77 UUPPLH-2009)

